

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI
Perkara :200 / G / 2020 / PTUN.JKT

antara

SALEH ALHANSI, Dkk Sebagai PARA PENGGUGAT

Melawan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Sebagai TERGUGAT

WALIKOTA SURABAYA Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI

Surabaya, 22 Desember 2020

Kepada Yang Terhormat :

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

C.q

Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No: 200 / G / 2020 / PTUN. JKT

Jalan Pemuda Nomor 66, RT 1/RW 14,

Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur

di -

J A K A R T A

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Para Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 800 /10581/ 436.1.2 / 2020 tanggal 2 Desember 2020 Bertindak untuk dan atas nama **WALIKOTA SURABAYA**, Dalam hal ini memilih domisili atau alamat hukum yang tetap pada alamat kantor kuasanya tersebut diatas, dalam kedudukannya sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** Dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 200 / G / 2020 / PTUN. JKT Dalam perkara melawan **SALEH ALHANSI, Dkk** dalam kedudukannya sebagai **PARA PENGGUGAT**

Sehubungan dengan adanya Surat Gugatan **PARA PENGGUGAT** tertanggal 05 Nopember 2020 Nomor: 200 / G / 2020 / PTUN.JKT terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Nopember 2020, Gugatan diperbaiki tanggal 8 Desember 2020, maka dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI melalui Kuasa Hukumnya akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Pertama yang uraian selengkapnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalih yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui oleh Tergugat II Intervensi secara tegas dalam dalil jawaban ini.
2. Bahwa obyek sengketa yang dialihkan Para Penggugat dalam perkara ini adalah **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOK 55/HPUBPN/97 TENTANG PEMBERIAN HAT(PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA, TANGGAL: 8 APRIL 1997, Luas 221,482 m².**

3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (tidak mempunyai legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo karena **Penggugat bukan pemilik atas obyek sengketa**. Bahwa dalam dalih gugatannya Para Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan hukum dengan obyek sengketa.

Bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat mendalihkan pada angka 17 menyatakan :

“Bahwa PARA PENGGUGAT memanglah bukan pihak yang dituju oleh Obyek Sengketa Inlitis, namun PARA PENGGUGAT merupakan Pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Obyek Sengketa tersebut”

Lebih lanjut Para Penggugat pada dalih romawi IV angka 02 halaman 10 menyatakan :

“Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ikan Dorang Nomor 3, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan Kota Surabaya; Luas: 4.890,58 m2, sebelumnya adalah milik Abdullah bin Umar Al Hasni (Orangtua PARA PENGGUGAT);”

Pada Bab V halaman 14 angka 6, Para Penggugat mendalihkan :

“Bahwa persil tanah yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT sejak Tahun 1970 berasal dari pihak Penjual yang sudah menguasai sejak Tahun 1953 yang kemudian dijual kepada orang tua PARA PENGGUGAT sampai sekarang dan merupakan warisan dari orang tua PARA PENGGUGAT”

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalih Para Penggugat tersebut diatas karena tidak menyebutkan apa dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya hanya menyatakan jual beli namun tidak disebutkan jual beli dari siapa ? atas dasar apa ? kapan jual beli dimaksud dilakukan ? sehingga patut dipertanyakan dasar kepemilikan Para Penggugat yang selanjutnya menjadi dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

Mendasarkan dalih Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi sampaikan sanggahan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang didalihkan dikuasai oleh Para Penggugat di Jalan ikan dorang No 3 Surabaya merupakan bagian dari Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 4 / Kelurahan Perak Barat yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya dalam Simbada (Sistem Informasi dan Manajemen Barang Milik Daerah).
2. Bahwa Para Penggugat mengakui bahwa tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya adalah aset Tergugat II Intervensi dan telah mengajukan izin pemakaian tanah terhadap tanah dimaksud kepada Tergugat II Intervensi. Atas permohonan Para Penggugat maka Tergugat II Intervensi telah menerbitkan Izin Pemakaian Tanah Nomor No: 188.4510721402.5.12193 tertanggal 8 April 1993 kemudian diperpanjang Izin Pemakaian Tanah (IPT) Nomor No: 188.45/35051402.5.12196 tertanggal 3 Juni 1996 sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat dalam dalih pada romawi IV halaman 10 angka 5 dan angka 6

Bahwa berdasarkan data Tergugat II Intervensi terhadap lahan di Jalan Ikan Dorang no 3 Surabaya telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah :

- a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 072 / 402.5.12 / 93, tanggal 8 April 1993, dengan Tanah yang terletak di jalan. Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
 - b. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 3505 / 402.5.12 / 96, tanggal 3 Juni 1996, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
 - c. Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 3296P / 402.4.22 / 2002, tanggal 28 Agustus 2002, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
 - d. Surat Ijin Pemakain Tanah Nomor : 188.45 / 2529P / 436.6.18 / 2012, tanggal 23 Juli 2012, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m²;
 - e. Surat Izin Pemakain Tanah Nomor : 188.45 / 1334B / 436.7.11 / 2017, tanggal 18 September 2017, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m²;
 - f. Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 3069P / 436.7.11 / 2019, tanggal 29 Juli 2019, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (7) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah disebutkan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Bahwa dalam pengajuan IPT, Pemohon termasuk para Penggugat mengajukan permohonan dan membuat pernyataan yang mengakui obyek tanah yang dimohonkan adalah tanah aset Tergugat II Intervensi

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti Para Penggugat bukanlah pemilik hak atas tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya namun hanya memanfaatkan tanah aset Tergugat II Intervensi berdasarkan Izin Pemakaian Tanah

Berdasarkan fakta hukum diatas, terbukti Para Penggugat bukanlah pemilik atas obyek tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa sehingga secara hukum **Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (legal standing)** dan oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. KEWENANGAN / KOMPETENSI ABSOLUTE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalih gugatan Para Penggugat terkait dengan Kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam

mengadili perkara a quo, karena Para Penggugat beranggapan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa adalah milik mereka (quad non).

Bahwa Para Penggugat dalam dalih romawi V halama 14 angka 8 menyatakan :

“ Bahwa pada saat ini PENGGUGAT 1 berdasarkan Surat Kuasa dari ahli waris tengah mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara: 1059/Pdt,G/2020/PN.Sby tanggal 02 November 2020 “

Hal ini membuktikan bahwa pokok utama permasalahan adalah berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya dan Para Penggugat berdasarkan pengakuannya telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya sebelum gugatan ini diajukan.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalihkan yang menjadi dasar Para Penggugat untuk menempati rumah dan tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya adalah surat Izin Pemakaian Tanah yang diterbitkan Tergugat II Intervensi, namun pada gugatannya juga mendalihkan bahwa Para Penggugat merasa dirugikan kepentingannya untuk memperoleh hak milik atas bidang tanah. Hal ini menunjukkan adanya sengketa kepemilikan / sengketa perdata antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sedangkan di lokasi tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan (obyek sengketa) atas nama Tergugat II Intervensi.

Bahwa apabila mencermati uraian posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut di atas maka nampak bahwa pokok permasalahan perkara a quo adalah berkaitan pertentangan atau sengketa hak atau sengketa kepemilikan, dan alasan gugatan merujuk pada ketentuan perdata yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan bukan sengketa tentang administrasi / tata usaha negara dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara a quo berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah.

Bahwa dikarenakan permasalahan dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan sengketa perdata / sengketa kepemilikan, maka **berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni :**

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, No. 88 K / TUN / 1993 yang menyatakan “*meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah*”;**
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K / TUN / 1996 tanggal 24 Pebruari 1998, yang menyatakan “*bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru*”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K / TUN / 2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan “*bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya*”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K / TUN / 1998 tanggal 27 Juli 2001, yang menyatakan “*bahwa keputusan Tata Usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha*”;

Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo (wewenang absolute), sebab senyatanya perkara a quo adalah perkara sengketa kepemilikan / keperdataan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

”eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo**, dan dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. GUGATAN PARA PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATURE)

Bahwa Para Penggugat dalam dalih gugatannya romawi V, angka 8 halaman 14 menyatakan :

“Bahwa pada saat ini PENGGUGAT I berdasarkan Surat Kuasa dari ahli waris tengah mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara: 1059/Pdt,G/2020/PN.Sby tanggal 02 November 2020”

bahwa berdasarkan dalih Para Penggugat tersebut terbukti bahwa masih ada proses peradilan perdata untuk membuktikan kepemilikan atas tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya. bahwa untuk mencegah putusan yang saling tumpang tindih, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat terlalu dini sampai dengan adanya putusan peradilan perdata yang telah diajukan Para Penggugat sebelum gugatan ini diajukan dan oleh karenanya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

6. PERKARA MASIH DITANGANI OLEH PENGADILAN LAIN/PENGADILAN NEGERI (*Exceptie van Connexiteit*)

Bahwa mencermati dalil gugatan Para Penggugat pada romawi V, angka 8 halaman 14 yang menyatakan :

“Bahwa pada saat ini PENGGUGAT I berdasarkan Surat Kuasa dari ahli waris tengah mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara: 1059/Pdt,G/2020/PN.Sby tanggal 02 November 2020”

Bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut terbukti bahwa pokok sengketa tentang kepemilikan atas tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya yang menjadi bagian obyek sengketa masih diuji dalam proses peradilan perdata /Pengadilan Negeri Surabaya dan belum ada putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada romawi IV halaman 10 angka 5 dan angka 6 pada pokoknya para penggugat mengakui sebagai pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT) pada tanah tersebut. Selanjutnya adanya kenyataan Penggugat/ahli waris mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara: 1059 / Pdt,G / 2020 / PN.Sby maka menunjukkan adanya sengketa kepemilikan yang masih harus diselesaikan atau dituntaskan dilingkungan peradilan umum /Pengadilan Negeri.

Bahwa untuk mencegah putusan yang saling tumpang tindih atau adanya disparitas putusan antara lingkungan peradilan yang satu dengan lingkungan peradilan yang lain, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia pemeriksa perkara agar segera menjatuhkan putusan yang setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima.

7. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*obscur libel*)

- a. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Gugatan Para Penggugat karena kabur dan tidak jelas (*obscurr libel*). Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Lebih lanjut gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN). Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) tersebut mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa dalam dalih gugatan Para Penggugat tidak dapat menjelaskan aturan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dan bagaimana bentuk pelanggaran. Penggugat hanya mendalihkan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), namun Penggugat tidak bisa menjelaskan bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa. Selain itu Penggugat juga tidak dapat menjelaskan bagaimana atau dalam bentuk apa Tergugat melanggar AAUPB.

- b. bahwa Para Penggugat dalam dalih gugatannya Pada Bab V halaman 14 angka 6, Para Penggugat mendalihkan :

Bahwa persil tanah yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT sejak Tahun 1970 berasal dari pihak Penjual yang sudah menguasai sejak Tahun 1953 yang kemudian dijual kepada orang tua PARA PENGGUGAT sampai sekarang dan merupakan warisan dari orang tua PARA PENGGUGAT;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalih Para Penggugat tersebut diatas karena kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan apa dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya hanya

menyatakan jual beli namun tidak disebutkan jual beli dari siapa ? atas dasar apa ? kapan jual beli dimaksud dilakukan ? sehingga patut dipertanyakan dasar kepemilikan Para Penggugat yang selanjutnya menjadi dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

- c. bahwa Para Penggugat dalam dalih gugatan pada romawi V angka 7 mendalihkan :

“Bahwa beberapa waktu yang lalu, PENGGUGAT 1 dikejutkan dengan adanya surat dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya No. 593 / 2819 / 436.7.1112018 tanggal 26 April 2018 dan No.593/3659/436.7.1112018 dan tanggal 08 Juni 2018 terkait dengan Obyek Sengketa In /itis untuk merubah HUBUNGAN HUKUM dengan merubah IPT menjadi HGB diatas HPL dengan Jangka waktu 20 (dua puluh tahun) terhadap tanah yang sejak lama dikuasai oleh keluarga PARA PENGGUGAT”

bahwa gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas terkait pokok permasalahan. bahwa dalam dalih tersebut Para Penggugat mendalihkan keberatan dengan hubungan hukum yang awalnya Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang diubah menjadi HGB diatas HPL dengan jangka waktu 20 tahun dan tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara aquo.

- d. bahwa Para Penggugat dalam gugatan romawi IV angka 7 menyatakan :

“ Bahwa penerbitan IPT oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah Pasal 13 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut: Gubernur /Bupati/ Walikota Kepala Daerah.....”

bahwa gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas terkait pokok permasalahan. bahwa dalam dalih tersebut Para Penggugat mendalihkan bahwa penerbitan Izin Pemakaian Tanah (IPT) oleh Tergugat II Intervensi bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, dan tidak memohonkan apapun terkait IPT yang didalihkan bertentangan dengan hukum tersebut. sebaliknya gugatan Para Penggugat justru mempermasalahkan obyek sengketa dalam perkara aquo.

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena disatu sisi mengaku sebagai penyewa namun disisi lain menyatakan sebagai pemilik tanah. Bahwa antara penyewa dan pemilik tanah adalah dua kedudukan hukum yang berbeda. Bahwa dalih gugatan Para Penggugat tersebut terbukti kabur dan tidak jelas

8. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Gugatan Para Penggugat karena gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan PT Pelabuhan Indonesia III sebagaimana dalih Para Penggugat pada romawi V angka 6 karena tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa merupakan penyerahan dari Perum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya (sekarang PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero));

- b. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri yang telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan, Nomor 191 Tahun 1969 dan Nomor SK.83/0/1969 tanggal 27 Desember 1969 sebagai dasar penyerahan dari Perum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya (sekarang PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) kepada Tergugat II Intervensi.

Oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya untuk menyatakan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat II Intervensi mohon agar hal-hal yang telah tertuang dalam eksepsi dianggap dituangkan kembali kata demi kata dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalih Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya sendiri secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini.
3. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat II Intervensi tidak akan menjawab satu persatu dalih Para Penggugat, namun hanya terhadap dalih Para Penggugat yang relevan dengan perkara *a quo*.
4. Bahwa tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa yang dialihkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya adalah tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Simbada) / daftar Inventaris Pemerintah Kota Surabaya dengan **yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya dalam Simbada (Sistem Informasi dan Manajemen Barang Milik Daerah)** dan telah terbit **Sertipikat Hak Pengelolaan No. 3 / Kelurahan Perak Barat atas nama Tergugat II Intervensi.**
5. Bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah seluas kurang lebih 98 Hektar, di Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, dan Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Nomor : 12/JS.185/SP/87 dan Nomor : 591.1/1278/ 411.12/1987 tanggal 30 Juni 1987;
6. bahwa obyek tanah yang diserahkan sebagaimana angka 5 merupakan wilayah Pelabuhan di Surabaya yang kemudian berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan, Nomor 191 Tahun 1969 dan Nomor SK.83/0/1969 tanggal 27 Desember 1969, pada wilayah pelabuhan tersebut diberikan hak pengelolaan kepada Departemen Perhubungan, dan Menteri Perhubungan dapat menunjuk pejabat-pejabat lain untuk menjalankan wewenang yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atas namanya (vide pasal 5 ayat 2);
7. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan dibuat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 1981 dan Nomor KM.110/AL.106/phb'81 tentang Batas-batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

8. Selanjutnya sebagai pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan pada angka 8, dibuat dan disepakati Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah seluas kurang lebih 98 Hektar di Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan dan Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor 12/JS.185/SP/87 dan Nomor 591.I/1278/411.12/1987 tanggal 30 Juni 1987
9. Bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah pada angka 9, maka tanah seluas 98 ha yang dulu dikelola PT Pelabuhan Indonesia III termasuk tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya beralih menjadi aset Tergugat II Intervensi. Lebih lanjut Sebagai bentuk pengamanan aset, maka Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak kepada Tergugat dan kemudian terbit obyek sengketa dalam perkara aquo
10. Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Surabaya dengan diterbitkannya **Sertipikat Hak Pengelolaan No. 3 / Kelurahan Perak Barat atas nama Tergugat II Intervensi**
11. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalih Para Penggugat yang dalam gugatannya yang menyatakan kepentingan dalam perkara a quo karena merasa memiliki hak atas tanah di Jalan Dorang No. 3 Surabaya. Faktanya tanah dimaksud awalnya adalah tanah dalam pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Para Penggugat sebagaimana dalih pada romawi V angka 6 yang pada intinya menyatakan membeli dari pihak yang menguasai tanah yang telah mendapatkan sewa dari pelabuhan pada tahun 1963 dan selanjutnya sewa kepada Pelabuhan tersebut dilanjutkan oleh orang Tua Para Penggugat hingga tahun 1987.
12. Bahwa tanah di Jalan Dorang No. 3 Surabaya beralih menjadi aset Tergugat II Intervensi dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan Izin Pemakaian Tanah kepada Tergugat II Intervensi.

Para Penggugat mengakui bahwa tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya adalah aset Tergugat II Intervensi dan telah mengajukan izin pemakaian tanah terhadap dimaksud kepada Tergugat II Intervensi. Atas permohonan Para Penggugat maka Tergugat II Intervensi telah menerbitkan Izin Pemakaian Tanah Nomor No: 188.4510721402.5.12193 tertanggal 8 April 1993 kemudian diperpanjang Izin Pemakaian Tanah (IPT) Nomor No: 188.45/35051402.5.12196 tertanggal 3 Juni 1996 sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat dalam dalih pada romawi IV halaman 10 angka 5 dan angka 6.

Bahwa berdasarkan data Tergugat II Intervensi terhadap lahan di Jalan Ikan Dorang no 3 Surabaya telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah :

- a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 072 / 402.5.12 / 93, tanggal 8 April 1993, dengan Tanah yang terletak di jalan. Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
- b. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 3505 / 402.5.12 / 96, tanggal 3 Juni 1996, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
- c. Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 3296P / 402.4.22 / 2002, tanggal 28 Agustus 2002, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².

- d. Surat Ijin Pemakain Tanah Nomor : 188.45 / 2529P / 436.6.18 / 2012, tanggal 23 Juli 2012, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
 - e. Surat Izin Pemakain Tanah Nomor : 188.45 / 1334B / 436.7.11 / 2017, tanggal 18 September 2017, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
 - f. Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 3069P / 436.7.11 / 2019, tanggal 29 Juli 2019, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
13. Bahwa pada tahun 2008, sebagian besar penghuni tanah seluas 98 Ha yang telah diserahkan PT Pelabuhan Indonesia III kepada Tergugat II Intervensi merasa keberatan atas penyerahan aset tersebut dan penerbitan izin pemakaian yang dilakukan Tergugat Intervensi II dan mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) dengan Perkara No. 99 / Pdt.G/2008/Pn.Sby dengan tuntutan antara lain :
- a. Menyatakan tanah sengketa sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau disebut tanah negara;
 - b. Menyatakan Para Penggugat mendapat prioritas untuk mengajukan hak atas tanah dan mendapatkan sertipikat hak milik kepada / melalui badan pertanahan nasional atas tanah sengketa;
 - c. Menyatakan batal Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah seluas kurang lebih 98 Hektar di Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan dan Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Pelabuhan Indonesia 3 (Persero) Nomor 12 / JS.185 / SP / 87 dan Nomor 591.I / 1278 / 411.12 / 1987 tanggal 30 Juni 1987;
 - d. Menyatakan Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki hak apapun atas tanah sengketa;
 - e. Menyatakan Pemerintah Kota Surabaya tidak berwenang mengeluarkan izin Pemakaian Tanah diatas tanah sengketa.

Bahwa gugatan keperdataan tersebut telah ditolak oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) melalui Putusan Mahkamah Agung RI No.1089 K/PDT/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 664 / PDT / 2010 / PT.Sby jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 99 / Pdt.G / 2008 / PN.Sby, dengan amar putusan sebagai berikut :

- a) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor : 99 / Pdt.G / 2008 / PN.Sby, tanggal 15 Desember 2008, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- *Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;*

DALAM EKSEPSI

- *Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;*
-

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sengketa yang terletak di wilayah Rukun Warga I, II, IV, dan XII kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Penggugat secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, diperhitungkan sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

- b) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Register Perkara Nomor : 664 / Pdt / 2010 / PT.Sby, tanggal 25 Januari 2010, jo. Nomor : 99 / Pdt.G / 2008 / PN.Sby, tanggal 15 Desember 2008, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menimbang permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. Nomor : 99 / Pdt.G / 2008 / PN.Sby, tanggal 15 Desember 2008 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- c) Putusan Mahkamah Agung Nomor :1089 K / PDT / 2012, , dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. MOCH. MASRUKH, 2. SOETANTORO, BA., 3. SOEJONO, 4. SISWO HARTANTO, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah)

14. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalih Para Penggugat Romawi IV angka 2 yang menyatakan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ikan Dorang No 3 Surabaya. Bahwa dalih tersebut adalah dalih yang tidak benar secara fakta dan bertentangan dengan hukum. Bahwa Para Penggugat hanyalah Pemegang Izin Pemakaian Tanah Pemerintah Kota Surabaya. Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya adalah tanah aset Turut Tergugat II dan sejak serah terima dari PT Pelabuhan Indonesia III telah diterbitkan izin pemakaian tanah :

- a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 072 / 402.5.12 / 93, tanggal 8 April 1993, dengan Tanah yang terletak di jalan. Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
- b. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 3505 / 402.5.12 / 96, tanggal 3 Juni 1996, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².

- c. Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 3296P / 402.4.22 / 2002, tanggal 28 Agustus 2002, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
- d. Surat Ijin Pemakain Tanah Nomor : 188.45 / 2529P / 436.6.18 / 2012, tanggal 23 Juli 2012, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
- e. Surat Izin Pemakain Tanah Nomor : 188.45 / 1334B / 436.7.11 / 2017, tanggal 18 September 2017, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
- f. Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 3069P / 436.7.11 / 2019, tanggal 29 Juli 2019, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².

Bahwa sebelum tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya sebelum diserahkan oleh Perum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya (sekarang PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)) berdasarkan Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah seluas kurang lebih 98 Hektar di Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan dan Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor 12/JS.185/SP/87 dan Nomor 591.I/1278/411.12/1987 tanggal 30 Juni 1987, kedudukan Orang Tua Para Penggugat hanyalah penyewa tanah aset Perum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya dan bukan sebagai pemilik tanah

- 15. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalih Para Penggugat Romawi IV angka 4 yang pada intinya seakan akan Tergugat II Intervensi mewajibkan membuat surat pernyataan secara sepihak dan ada tekanan. Bahwa dalih tersebut adalah dalih yang tidak benar secara fakta dan bertentangan dengan hukum. Orang tua Para Penggugat termasuk Para Penggugat berdasarkan ketentuan hukum pada saat mengajukan permohonan izin pemakaian tanah wajib mengisi form permohonan dan pernyataan pengakuan aset Tergugat II Intervensi. Bahwa apabila Para Penggugat mendalihkan dalam tekanan (quad non) maka patut dipertanyakan itikad baik dari Para Penggugat karena berkali kali mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Tanah. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalih Para Penggugat yang mengada ada dan tanpa dasar tersebut.
- 16. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dali Para Penggugat Romawi V halaman 14 sampai dengan halaman 15 angka 10 s.d. 14 yang pada intinya mempermasalahkan tentang keabsahan Penerbitan Obyek sengketa. Bahwa Obyek sengketa adalah dari sisi wewenang, Prosedur dan substansi :
 - a. **Aspek kewenangan**
Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
 - b. **Aspek prosedur**
Bahwa secara prosedur penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum dan telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pengelolaan No. 3 /Kelurahan Perak Barat, seluas 221.482 m², Gambar Ukur Nomor 10477/1997 yang terbit pada tanggal 2 September 1997 atas nama Tergugat II Intervensi

c. Aspek substansi

Bahwa obyek sengketa sah secara substansi. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya menerima tanah seluas 98 Ha termasuk tanah di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya dari Perum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya (sekarang PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)) berdasarkan :

- bahwa obyek tanah merupakan wilayah Pelabuhan di Surabaya yang kemudian berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan, Nomor 191 Tahun 1969 dan Nomor SK.83/0/1969 tanggal 27 Desember 1969, pada wilayah pelabuhan tersebut diberikan hak pengelolaan kepada Departemen Perhubungan, dan Menteri Perhubungan dapat menunjuk pejabat-pejabat lain untuk menjalankan wewenang yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atas namanya (vide pasal 5 ayat 2);
- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan dibuat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 1981 dan Nomor KM.110/AL.106/phb'81 tentang Batas-batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
- Selanjutnya sebagai pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan pada angka 8, dibuat dan disepakati Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah seluas kurang lebih 98 Hektar di Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan dan Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor 12/JS.185/SP/87 dan Nomor 591.I/1278/411.12/1987 tanggal 30 Juni 1987.

17. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Dalih Para Penggugat pada romawi IV angka 7 s.d. angka 9 yang menyamakan penerbitan IPT dengan pemberian hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972. Bahwa dalih tersebut adalah yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (7) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah disebutkan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan **bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terbukti bahwa Para Penggugat keliru memaknai Izin Pemakaian Tanah sebagai Hak atas Tanah namun hanya pemakaian kekayaan aset Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

18. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Dalih Para Penggugat pada romawi IV angka 10 sampai dengan angka 15 karena dalih warisan yang disampaikan Para Penggugat tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa. Tanah di Jalan Ikan Dorang No 3 Surabaya adalah aset Tergugat II Intervensi, dan Para Penggugat hanya pemegang Izin Pemakaian Tanah aset Tergugat II Intervensi.
19. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Dalih Para Penggugat pada romawi V angka 9 sampai dengan angka 17 yang menyatakan bahwa Prosedur penerbitan HPL atas bidang tanah aset a quo pada Pemegang Hak, yang namanya tercatat pada Obyek Sengketa in litis, adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria

Nomor 9 tahun 1965. Dalih Para Penggugat tersebut bertentangan dengan fakta dan hukum yang berlaku. Bahwa penerbitan HPL atas nama Tergugat II Intervensi adalah sah secara hukum.

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalih Para Penggugat yang berasumsi bahwa Menteri Dalam Negeri lah yang seharusnya menerbitkan obyek sengketa bukan Tergugat. Bahwa obyek sengketa terbit pada tanggal 8 April 1997 diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 2

Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;*
 - b. merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria;*
 - c. melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan;*
 - d. melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan;***
 - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan;*
 - f. Lain-lain yang ditetapkan oleh Presiden*
20. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M tahun 1993 telah diangkat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbukti penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah sah dari sisi kewenangan ;
21. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalih Para Penggugat pada angka 18 sampai angka 22 yang pada intinya mempermasalahkan prosedur penerbitan obyek sengketa. Dalih tersebut adalah dalih yang bertentangan dengan fakta dan hukum yang berlaku.
- Bahwa penerbitan obyek sengketa sebagaimana telah dipaparkan diatas adalah sah secara materiil dan formil serta sesuai dengan prosedur sesuai ketentuan hukum. Bahwa penerbitan obyek sengketa adalah karena pengurangan wilayah kerja pelabuhan yang kemudian diikuti dengan penyerahan dari Pelabuhan Indonesia III kepada Tergugat II Intervensi.
22. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalih Para Penggugat pada angka 23 yang mempermasalahkan keberadaan penghuni pada saat penerbitan obyek sengketa. bahwa status lahan 98 Ha yang diserahkan oleh PT Pelabuhan Indonesia III kepada Tergugat II Intervensi adalah dalam keadaan “apa adanya” artinya dalam

luasan tersebut berpenghuni atas dasar hubungan hukum dengan PT Pelabuhan Indonesia III. Bahwa setelah serah terima lahan, maka hubungan hukum tersebut di hormati dan dilanjutkan oleh Tergugat II intervensi dalam bentuk penerbitan Ijin Pemakaian Tanah.

Bahwa Tergugat II intervensi berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik tidak mengosongkan tanah tersebut dari para penghuni yang sudah ada hubungan hukum dengan PT Pelabuhan Indonesia III, namun memberi kesempatan dengan memberi hubungan hukum baru dalam bentuk izin pemakaian tanah kepada Para Penghuni termasuk kepada Para Penggugat. Bahwa Patut dipertanyakan itikad baik dari Para Penggugat yang saat ini mengajukan gugatan padahal secara sadar telah mengajukan izin pemakaian tanah kepada Tergugat II Intervensi bahkan telah mengajukan perpanjangan atas ijin yang telah berakhir dimaksud yaitu:

- a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 072 / 402.5.12 / 93, tanggal 8 April 1993, dengan Tanah yang terletak di jalan. Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
 - b. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 3505 / 402.5.12 / 96, tanggal 3 Juni 1996, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
 - c. Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 3296P / 402.4.22 / 2002, tanggal 28 Agustus 2002, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
 - d. Surat Ijin Pemakain Tanah Nomor : 188.45 / 2529P / 436.6.18 / 2012, tanggal 23 Juli 2012, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
 - e. Surat Izin Pemakain Tanah Nomor : 188.45 / 1334B / 436.7.11 / 2017, tanggal 18 September 2017, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
 - f. Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 3069P / 436.7.11 / 2019, tanggal 29 Juli 2019, dengan Tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, dengan luas tanah 4890,58 m².
23. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalih Para Penggugat pada angka 25 dan 26 yang meminta pembatalan obyek sengketa. bahwa terbukti Para Penggugat tidak memiliki legal standing kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3 Surabaya yang menjadi bagian dari obyek sengketa, dan terbukti penerbitan obyek sengketa adalah sah dan telah dilaksanakan dengan diterbitkannya SHPL No. 3 / Kelurahan Perak Barat
24. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalih Para Penggugat pada angka 24 Yang mempermasalahkan tentang sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Tergugat II Intervensi karena dalih tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum

Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Bahwa dalam perkara aquo bahwa tanah Negara yang diserahkan dari PT Pelabuhan Inonseia III kepada Tergugat II Intervensi merupakan tanah Negara tidak bebas berdasarkan Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah seluas kurang lebih 98 Hektar, di Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, dan Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Nomor : 12/JS.185/SP/87 dan Nomor : 591.1/1278/ 411.12/1987 tanggal 30 Juni 1987;

Bahwa tanah tersebut merupakan tanah Negara yang dalam penguasaannya telah dilimpahkan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Tanah Negara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang mengadili perkara a quo (*kompetensi absolute*);
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Terlalu Dini (Premature)
5. Menyatakan Perkara Yang Menjadi Pokok Permasalahan Masih Ditangani Oleh Pengadilan Lain/Pengadilan Negeri (*Exceptie Van Connexiteit*)
6. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libell*);
7. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak
8. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian jawaban Tergugat II Intervensi ini disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

HORMAT KAMI,
KUASA TERGUGAT II INTERVENSI



IGNATIUS HOTLAN H., S.H.



AHMAD RIZAL S., S.H.



BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.